



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 4.762.697.374.474,00
b. Bertambah	<u>Rp. 111.649.805.574,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 4.874.347.180.048,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 5.210.597.374.474,00
b. Bertambah	<u>Rp. 156.527.804.759,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 5.367.125.179.233,00
Defisit	(Rp. 492.777.999.185,00)
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 450.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 44.877.999.185,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 494.877.999.185,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.100.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 492.777.999.185,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 1.935.040.752.492,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 21.905.124.523,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.913.135.627.969,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 2.823.356.621.982,00
2) Bertambah	<u>Rp. 133.554.930.097,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 2.956.911.552.079,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.300.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. Pajak daerah; | |
| 1) Semula | Rp. 1.130.000.000.000,00 |

2) Bertambah	Rp. 85.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 1.215.000.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 55.636.731.878,00
2) Berkurang	(Rp. 3.804.005.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 51.832.726.878,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 106.470.890.479,00
2) Berkurang	(Rp. 66.710.897.865,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 39.759.992.614,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 642.933.130.135,00
2) Berkurang	(Rp. 36.390.221.658,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 606.542.908.477,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 2.360.764.522.000,00
2) Bertambah	Rp. 16.021.255.352,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 2.376.785.777.352,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 462.592.099.982,00
2) Bertambah	Rp. 117.533.674.745,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 580.125.774.727,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 4.300.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 3.655.757.131.578,00
2) Bertambah	Rp. 69.281.295.690,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 3.725.038.427.268,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 886.964.309.508,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 40.329.844.133,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 846.634.465.375,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 16.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 16.200.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 651.675.933.388,00
2) Bertambah	<u>Rp. 127.576.353.202,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 779.252.286.590,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 1.660.973.527.863,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 8.678.393.172,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 1.652.295.134.691,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1) Semula | Rp. 1.575.447.549.571,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 63.773.983.862,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 1.639.221.533.433,00 |
| c. Belanja bunga | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| d. Belanja subsidi | |
| 1) Semula | Rp. 2.520.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. 2.520.000.000,00 |
| e. Belanja hibah | |
| 1) Semula | Rp. 317.715.934.144,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.342.705.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 323.058.639.144,00 |
| f. Belanja bantuan sosial | |
| 1) Semula | Rp. 99.100.120.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.843.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 107.943.120.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja modal tanah | |
| 1) Semula | Rp. 134.123.750.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 440.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 133.683.750.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 200.540.163.888,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.587.368.563,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 216.127.532.451,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp. 179.435.641.353,00
2) Bertambah	<u>Rp. 749.967.595,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 180.185.608.948,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
3) Semula	Rp. 370.845.800.267,00
4) Berkurang	<u>(Rp. 56.392.180.291,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 314.453.619.976,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
5) Semula	Rp. 910.704.000,00
6) Bertambah	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 940.704.000,00
f. Belanja modal aset lainnya;	
7) Semula	Rp. 1.108.250.000,00
8) Bertambah	<u>Rp. 135.000.000,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 1.243.250.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:	
a. Semula	Rp. 16.200.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 16.200.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 118.563.673.188,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.690.191.202,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 141.253.864.390,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 533.112.260.200,00
2) Bertambah	<u>Rp. 104.886.162.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 637.998.422.200,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 450.000.000.000,00
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 44.877.999.185,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 494.877.999.185,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.100.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - Semula Rp. 450.000.000.000,00
 - Bertambah Rp. 44.877.999.185,00
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 494.877.999.185,00
 - Pencairan dana cadangan
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:
- Pembentukan dana cadangan
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	2.100.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	2.100.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

- | | |
|-------------------|--|
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah; dan |
| 17. Lampiran XVII | Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah. |

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 184-5/2023